



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING ;**
2. Tempat Lahir : Singa Manik, Kab. Karo, Sumatera Utara ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 Maret 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Perumahan PT. Mitra Sari Prima, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : STM (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan I, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan II, sejak tanggal 04 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu ASWIN PERLIAS GINTING, SH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tengku Bey, Komp. Bumi Sejahtera Blok C4 No. 1 Air Dingin Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10-Januari-2018 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10-Januari-2018 di bawah Register Nomor : 04 / SK.P / 2018 / PN. PLW ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 339/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dakwaan ketiga sebagaimana *Pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU.RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan* ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah korek api gas (mancis)
 - 2 (dua) potongan kayu bekas terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 46 RT.005 RW.003 Dusun 02 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"dilarang dengan sengaja membakar hutan"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, terdakwa ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING berangkat dari rumahnya menuju ke kebunnya, sesampainya terdakwa di kebunnya terdakwa langsung menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 38 Cm. dengan gagang plastik warna merah, setelah menebang pohon karet tersebut terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting dan daun-daun kering dan sebagian masih ada yang berserakan di dalam lahan tersebut, kemudian terdakwa membakar tumpukan kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau bertuliskan TOKE, setelah api menyala tidak lama kemudian api tersebut semakin membesar dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin kencang sehingga api merambat dan melebar ke lahan Sdr. MALAP, kemudian terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul kayu tersebut dengan menggunakan ranting kayu karet namun api tersebut tidak dapat dipadamkan, tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota team FORESTRY dari PT. RAPP dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli api dan langsung membantu memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar tersebut dengan menggunakan mesin Mini Striker sehingga sekira jam 19.00 Wib api tersebut dapat dipadamkan oleh team anggota FORESTRY PT. RAPP, setelah api berhasil dipadamkan, anggota Team FORESTRY dan security menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut dan terdakwa mengakui bahwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan AHLI M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang terbakar oleh terdakwa tersebut, berada pada titik koordinat : N : 00° 06' 58,0" dan E : 101° 37' 48,1", N : 00° 06' 59,2" dan E : 101° 37' 45,2", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 48,7", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 50,4" bahwa titik koordinat dilokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dalam areal ijin konsesi PT. Nusa Wana Raya yang terletak di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. No. : SK.241/ MENHUT-II/2007/ tanggal 19 Juli 2007 seluas 26.880 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektare) di Provinsi Riau dan diperkirakan perkara lahan yang terbakar seluas $\pm 0,17$ Ha.
- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SUHARJO, M.Agr. menerangkan berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 29 September 2017 pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Jalan Koridor PT. RAPP Km 46 Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang di duga dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, yang mana di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan atau pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan tanah setebal rata-rata 10 Cm, lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu, akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbakar tersebut, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut, selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang di perkenankan.

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,46 ton karbon ; 0,41 ton CO₂; 0,0013 ton CH₄; 0,0009 ton Nox; 0,0004 ton NH₃; 0,002 ton O₃ dan 0,0035 ton CO serta 0,02 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, kerugian yang timbul akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 0,17 Ha yang kemudian ditanami kelapa sawit adalah sebesar Rp. 1.560.791.513,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP KM.46 RT.005 RW.003 Dusun 02 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **dilarang sengaja membakar hutan**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** berangkat dari rumahnya menuju ke kebunnya, sesampainya terdakwa di kebunnya terdakwa langsung menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



panjang lebih kurang 38 Cm. dengan gagang plastik warna merah, setelah menebang pohon karet tersebut terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting dan daun-daun kering dan sebagian masih ada yang berserakan di dalam lahan tersebut, kemudian terdakwa membakar tumpukan kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau bertuliskan TOKE, setelah api menyala tidak lama kemudian api tersebut semakin membesar dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin kencang sehingga api merambat dan melebar ke lahan Sdr. MALAP, kemudian terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul kayu tersebut dengan menggunakan ranting kayu karet namun api tersebut tidak dapat dipadamkan, tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota team FORESTRY dari PT. RAPP dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli api dan langsung membantu memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar tersebut dengan menggunakan mesin Mini Striker sehingga sekira jam 19.00 Wib api tersebut dapat dipadamkan oleh team anggota FORESTRY PT. RAPP, setelah api berhasil dipadamkan, anggota Team FORESTRY dan security menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan AHLI M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang terbakar oleh terdakwa tersebut, berada pada titik koordinat : N : 00° 06' 58,0" dan E : 101° 37' 48,1", N : 00° 06' 59,2" dan E : 101° 37' 45,2", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 48,7", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 50,4" bahwa titik koordinat dilokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dalam areal ijin konsesi PT. Nusa Wana Raya yang terletak di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. No. : SK.241/ MENHUT-II/2007/ tanggal 19 Juli 2007 seluas 26.880 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektare) di Provinsi Riau dan diperkirakan perkara lahan yang terbakar seluas ± 0,17 Ha.
- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SUHARJO, M.Agr. menerangkan berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 29

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Jalan Koridor PT. RAPP Km 46 Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang di duga dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, yang mana di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan atau pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan tanah setebal rata-rata 10 Cm, lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu, akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut, selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang di perkenankan.

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,46 ton karbon ; 0,41 ton CO₂; 0,0013 ton CH₄; 0,0009 ton NO_x; 0,0004 ton NH₃; 0,002 ton O₃ dan 0,0035 ton CO serta 0,02 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, kerugian yang timbul akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 0,17 Ha yang kemudian ditanami kelapa sawit adalah sebesar Rp. 1.560.791.513,-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Koridor PT. RAPP KM.46 RT.005 RW.003 Dusun 02 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1)**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, terdakwa ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING berangkat dari rumahnya menuju ke kebunnya, sesampainya terdakwa di kebunnya terdakwa langsung menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 38 Cm. dengan gagang plastik warna merah, setelah menebang pohon karet tersebut terdakwa mengumpulkan kayu-kayu, ranting-ranting dan daun-daun kering dan sebagian masih ada yang berserakan di dalam lahan tersebut, kemudian terdakwa membakar tumpukan kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau bertuliskan TOKE, setelah api menyala tidak lama kemudian api tersebut semakin membesar dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu panas dan angin kencang sehingga api merambat dan melebar ke lahan Sdr. MALAP, kemudian terdakwa berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul kayu tersebut dengan menggunakan ranting kayu karet namun api tersebut tidak dapat dipadamkan, tidak berapa lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota team FORESTRY dari PT. RAPP dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli api dan langsung membantu memadamkan api di lokasi lahan yang terbakar tersebut dengan menggunakan mesin Mini Striker sehingga sekira jam 19.00 Wib api tersebut dapat dipadamkan oleh team anggota FORESTRY PT. RAPP, setelah api berhasil dipadamkan,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Team FORESTRY dan security menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut dan terdakwa mengakui bahwa pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan AHLI M. SYAFRI Bin M. NUR dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal yang terbakar oleh terdakwa tersebut, berada pada titik koordinat : N : 00° 06' 58,0" dan E : 101° 37' 48,1", N : 00° 06' 59,2" dan E : 101° 37' 45,2", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 48,7", dan N : 00° 07' 03,1" dan E : 101° 37' 50,4" bahwa titik koordinat dilokasi terjadinya kebakaran lahan tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dalam areal ijin konsesi PT. Nusa Wana Raya yang terletak di Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. No. : SK.241/ MENHUT-II/2007/ tanggal 19 Juli 2007 seluas 26.880 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektare) di Provinsi Riau dan diperkirakan perkara lahan yang terbakar seluas $\pm 0,17$ Ha.
- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SUHARJO, M.Agr. menerangkan berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 29 September 2017 pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Jalan Koridor PT. RAPP Km 46 Kec. Langgam Kab. Pelalawan Propinsi Riau yang di duga dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, yang mana di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan atau pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan tanah setebal rata-rata 10 Cm, lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu, akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut, selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang di perkenankan.

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,46 ton karbon ; 0,41 ton CO₂; 0,0013 ton CH₄; 0,0009 ton Nox; 0,0004 ton NH₃; 0,002 ton O₃ dan 0,0035 ton CO serta 0,02 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut, kerugian yang timbul akibat terjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas 0,17 Ha yang kemudian ditanami kelapa sawit adalah sebesar Rp. 1.560.791.513,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERIANTO GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi bekerja di PT RAPP sebagai Security di Estate PT RAPP Desa Segati, Kec. Langgam ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB dari radio karyawan PT RAPP Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada BAKHTIAR SIREGAR Tim Pemadam RAPP dan sdr. TENGKU ARDI dari PT. NWR yang berada di Desa Segati untuk melakukan pemadaman dan setelah saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



berada dilokasi baru mengetahui bahwa pemilik lahan tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kejadian, saksi melihat ada seorang masyarakat yang sedang berdiri melihat areal yang terbakar dan saksi menanyakan kepada orang yang bernama ILHAM SEMBIRING "siapa pemilik lahan ini pak?" dan dijawab "ini lahan saya" dan saksi kembali bertanya " apa bapak yang membakar lahan ini?" dan terdakwa menjawab "saya hanya membakar sampah" kemudian saya bertanya kembali " sejak kapan bapak membakar sampah?" dan terdakwa menjawab " dari tadi pagi"
- Bahwa lahan yang terbakar terletak 300 m (tiga ratus meter) di Pinggiran Jalan Koridor PT. RAPP, KM 46, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dan Luas Lahan tersebut sekitar 1 ¹/₂ ha (satu setengah hektar) ;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat bekas tumbangan batang karet, daun karet yang baru ditumbang dan sebagian lagi pohon karet yang masih berdiri ;
- Bahwa setelah saksi dan tim pemadam melakukan pemadaman, beberapa saat kemudian datang beberapa orang dari Polsek Langgam untuk membantu memadamkan api di lahan tersebut ;
- Bahwa dilokasi kejadian lahan terbakar saat pertama saksi dan tim datang api sudah melebar serta tidak ada orang lain yang dijumpai selain terdakwa ILHAM SEMBIRING. Pada saat itu terdakwa cuma berdiri melihat api dan alat untuk memadamkan api milik terdakwa tidak ada ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada Berkas Perkara adalah benar tanpa ada paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BAKTIAR SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di PT RAPP sebagai Fire Officer bagian Kebakaran Estate PT RAPP Desa Segati, Kec. Langgam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB dari sdr. BAKTI TELAMBUA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan ia melihat asap disekitar kebun masyarakat dan sdr. BAKTI TELAMBANUA langsung menuju lokasi kebakaran dan melihat kebakaran di kebun karet milik masyarakat ;

- Bahwa pada saat kejadian sdr. BAKTI TELAMBANUA memang sedang saksi tugaskan untuk patrol di areal tanaman akasia yang berada di KM 46 Desa Segati ;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat bekas tumbangan batang karet, daun karet yang baru ditumbang dan sebagian lagi pohon karet yang masih berdiri ;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi mengarahkan anggota saksi untuk memadamkan api, kemudian saksi mengelilingi daerah yang terbakar dan kemudian kembali lagi ke mesin pemadaman dan berjumpa dengan sdr. GULTOM (security PT RAPP) serta 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ILHAM SEMBIRING. Pada saat itu saksi menanyakan “apa bapak pemilik lahan yang terbakar ini?” dan terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya saksi bertanya “kenapa bapak membakar lahan?” dan terdakwa menjawab “saya Cuma bakar sampah” dan terdakwa mengatakan lahannya yang terbakar sekitar 1 ha (satu hektar) ;
- Bahwa api pada kebakaran lahan baru bisa dipadamkan sekitar jam 19.00 WIB ;
- Bahwa dilokasi kejadian lahan terbakar saat pertama saksi dan tim datang api sudah melebar serta tidak ada orang lain yang dijumpai selain terdakwa ILHAM SEMBIRING. Pada saat itu terdakwa cuma berdiri melihat api dan alat untuk memadamkan api milik terdakwa tidak ada ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MISTERI BAKTI TALAMBENUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi sedang melakukan pengecekan areal konsesi PT. RAPP Estate Langgam dan melihat ada kepulan asap yang terbawa angin. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke areal konsesi di lokasi kompartemen AC 08. Sesampainya di lokasi kompartemen AC 08 saksi tidak ada menjumpai

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik api. Saksi terus melakukan pencarian sumber titik api dan akhirnya sumber titik api ditemukan disebuah lahan diluar areal konsesi PT RAPP Estate Langgam. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada sdr. BAKHTIAR untuk memberikan bantuan pemadaman kebakaran. Saat dilokasi lahan terbakar saksi satu orang laki-laki yang sedang berdiri dan menanyakan kepada orang tersebut "kenapa terbakar ini pak?" dan dijawab oleh orang tersebut " Cuma bakar-bakar sampah" selanjutnya saksi dan orang tersebut melakukan pemadaman manual dengan cara memukul mukulkan api dengan ranting kayu sebelum tim pemadaman datang. Selanjutnya beberapa saat kemudian datang tim pemadam kebakaran melakukan pemadaman dengan mesin air sehingga kebakaran dapat dipadamkan ;

- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi ada menanyakan identitas satu orang laki-laki yang berdiri dilokasi kejadian tersebut yang mengaku bernama ILHAM SEMBIRING ;
- Bahwa dilokasi kejadian lahan terbakar saat pertama saksi melihat api sudah melebar ;
- Bahwa menurut saksi lahan yang terbakar tersebut seluas 0,4 ha (nol koma empat hektar) ;
- Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kejadian yang terbakar saksi melihat batang karet yang sudah tumbang dan dicincang, tumpukan ranting dan daun kering, serta api juga menjalar membakar rumput-rumput juga ilalang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **TENGKU ARDI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi sedang berada di kantor istirahat siang mendapat telepon dari sdr. HERIANTO GULTOM karyawan PT. RAPP yang menjelaskan ada kebakaran lahan di jalan Koridor PT. RAPP Km 46, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr. GONG MARTUA SIREGAR untuk berangkat melakukan pemadaman. Selanjutnya saksi dan tim berangkat melakukan pemadaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya dilokasi saksi langsung bekerja memadamkan api dan sekira jam 19.00 WIB api baru bisa dipadamkan ;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kebakaran saksi melihat api sudah menjalar dan yang terbakar tersebut adalah kayu karet yang telah tumbang menjalar ke tanaman sawit sekitar, sepengetahuan saksi lahan terbakar kurang lebih 0,6 ha (nol koma enam hektar) ;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan yang di atasnya terdapat tanaman karet yang dikelola oleh masyarakat umum, namun pemiliknya saksi tidak tahu. Lahan lokasi kejadian tersebut merupakan areal ijin konsesi PT. NWR ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan, namun berdasarkan informasi dilapangan pada saat kebakaran tersebut dijumpai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ILHAM SEMBIRING yang mengaku adalah pemilik lahan karet yang terbakar tersebut ;
- Bahwa lahan yang terbakar merupakan areal konsesi PT. NWR dan lahan tersebut saat ini dikelola oleh masyarakat karena sesuai permintaan masyarakat bahwa terhadap lahan yang berada dikoridor PT RAPP sebelah kiri dan kanan seluas 500 m (lima ratus meter) digunakan dan dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kejadian yang terbakar saksi melihat batang karet yang sudah tumbang dan dicincang, tumpukan ranting dan daun kering ;
- Bahwa sepengetahuan saksi areal ijin PT. NWR terletak dua kabupaten yaitu Desa Rantau Kasih, kab. KAMPAR dan Desa Segati kab. Pelalawan dengan luas areal keseluruhan 21.870 ha (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh hektar) dengan dasar ijin yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan R.I Nomor: SK.444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemerian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **GONG MARTUA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi yang sedang berada di kantor untuk istirahat siang ditelepon oleh sdr. TENGKU ARDI yang mengatakan ada kebakaran lahan disekitar jalan koridor PT. RAPP KM 46 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dan dipersiapkan tim dan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya saksi dan tim berangkat melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar dan api kebakaran lahan baru bisa dipadamkan sekitar jam 19.00 WIB ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kebakaran saksi melihat api sudah menjalar dan yang terbakar tersebut adalah kayu karet yang telah tumbang menjalar ke tanaman sawit sekitar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan, namun berdasarkan informasi dilapangan pada saat kebakaran tersebut dijumpai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama ILHAM SEMBIRING yang mengaku adalah pemilik lahan karet yang terbakar tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi kejadian mendapat informasi pemilik lahan kebun karet yang terbakar tersebut adalah sdr. ILHAM SEMBIRING, sedangkan lahan sawit yang ikut terbakar pada saat itu adalah kebun milik orang lain, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penumbangan tanaman karet tersebut, namun yang saksi ketahui pada saat dilokasi kejadian melihat pohon tanaman karet yang telah tumbang dan dicincang serta ada yang ditumpukkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **DODI ASAPUTRA, S. Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB saksi yang sedang berada di kantor mendapat laporan dari sdr. TENGKU ARDI yang mengatakan ada kebakaran lahan di jalan koridor PT. RAPP KM 46 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Setelah mendengar laporan tersebut saksi menyuruh sdr. TENGKU ARDI untuk berangkat ke lokasi kebakaran dengan membawa tim dan alat untuk melakukan pemadaman kebakaran ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas areal perijinan atau konsesi PT. NWR adalah seluas 26.880 ha (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektar) ;
- Bahwa PT NWR bergerak dalam bidang usaha kehutanan dengan dokumen perijinan berupa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang terletak pada wilayah administrasi Kab. Pelalawan dan Kabupaten Kampar Prov. Riau dengan ijin berlaku hingga tahun 2040 dengan izin Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 444/KPTS-II/1997 tanggal 06 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas 21.870 ha (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh hektar), Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No: SK 241/ MENHUT-II/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan Tanaman PT. NWR seluas 26.880 ha (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektar). Di provinsi Riau dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No: SK.88/VI-BPHT/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang persetujuan perubahan/ revisi rencana karya perusahaan hutan tanaman insudtri yang meliputi seluruh jangka waktu perusahaan hutan PT. NWR di Provinsi Riau sebagaimana telah disahkan sesuai Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Nomor: 360/KPTS-II/1999 tanggal 31 Desember 1999 ;
- Bahwa sesuai laporan dari sdr. TENGKU ARDI kebakaran lahan tersebut dapat dipadamkan sekira jam 19.00 dengan luas kebakaran diperkirakan kurang lebih 1,5 ha (satu koma lima hektar) dan yang melakukan pembakaran lahan adalah terdakwa ILHAM SEMBIRING ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kejadian kebakaran lahan termasuk dalam ijin konsesi PT. NWR sesuai dengan titik koordinat yaitu E=101°37'45.2 N. 00°06'59.2 dan kemudian diplotkan pada peta kerja PT NWR bahwa kejadian kebakaran tersebut berjarak dengan jalan koridor PT.RAPP sejauh kurang lebih 300 m (tiga ratus meter) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. DEMSI SURIDAL, S. P, ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui permasalahan adanya dugaan tindak pidana melakukan pembukaan atau pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 13.00 WIB di jalan koridor PT. RAPP KM 46 Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa dari penyidik ;
- Bahwa ahli saat sekarang ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pelalawan dengan jabatan selaku Kasi Perlindungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuka, mengerjakan atau mengolah lahan dengan cara membakar mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang atau badan usaha dalam rangka pembukaan atau penyiapan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlakudimana membuka lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan dan melanggar hukum sesuai dengan pasal 56 ayat (1) UU.RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan “ setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar” ;
- Bahwa apabila seseorang melakukan pembukaan atau pengelolaan lahan dapat menimbulkan dampak negative seperti gangguan asap yang berakibat pada kesehatan manusia dan hewan serta pencemaran lingkungan hidup ;
- Bahwa sebelumnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan pernah melakukan sosialisasi tentang cara pembukaan lahan dan pengelolaan lahan tanpa dibakar, bahaya membakar lahan serta aturan dan sanksi, yang dilakukan di Kecamatan Langgam tahun 2011, kecamatan Kuala Kampar dan Pangkalan Kerinci Tahun 2013 ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan perkebunan ada dilakukan pengawasan oleh instansi perkebunan umum apabila pembangunan perkebunan tersebut terdaftar dan memiliki Ijin Usaha Perkebunan, apabila tidak terdaftar maka tidak terawasi sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 Permentan 98/ Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30September 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan ;
- Bahwa sesuai dengan Permentan No: 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



dijelaskan pada format 2 bahwa tata cara untuk membuka atau mengolah lahan tanpa dibakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis. Adapun cara manual dan mekanis tersebut antara lain:

- a. Perencanaan Penanaman;
- b. Membuat Rintisan;
- c. Mengimbas;
- d. Merencek;
- e. Membuat pancang jalur tanam;
- f. Membersihkan jalur tanam.

Tata cara tersebut dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin/ mekanis bekas tebangan atau imasan yang dilakukan kemudian disingkirkan kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk/ kompos bagi tanaman yang dibudidayakan.

- Bahwa Menurut UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan tanaman perkebunan adalah tanaman semusi atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan ;
- Bahwa Varietas local adalah tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat dari dahulu kala sampai sekarang dan belum ada dilakukan pemuliaan tanaman dan sampai dengan saat ini Kabupaten Pelalawan belum ada menetapkan tanaman varietas local ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sekat bakar adalah sebagai keadaan alami, seperti jurang, sungai, tanah kosong dan sebagainya atau dibuat oleh manusia seperti jalan, kanal, dll yang bertujuan untuk memisahkan bahan bakar dan pengendalian penyebaran api ;
- Bahwa pada pasal 69 ayat (2) UU. RI No 32 tahun 2009 tentang PPLH pembukaan lahan dengan cara dibakar diperbolehkan apabila memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami dengan tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya. Sementara Kab. Pelalawan belum memiliki ketentuan kearifan lokal sehingga ketentuan pada pasal tersebut belum bisa diterapkan ;
- Bahwa dampak dari pembakaran lahan adalah timbulnya asap tebal yang mengakibatkan atau menimbulkan polusi kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia dan hewan, menurunkan emisi gas rumah kaca



terutama CO₂, merusak bahan organik tanah, merusak kadar air dan kesuburan tanah ;

2. M. SYAFRI Bin M. NUR ;

- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa didepan penyidik TNTN, keterangan yang ahli berikan sebelumnya adalah benar ;
- Bahwa Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau dengan jabatan selaku staff Inventarisasi Hutan Bidang Planologi;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang planologi ;
- Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi pada bidang kehutanan, kegiatan SubdinPlanologi Kahutanan sebagai juru ukur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau ;
- Bahwa ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara kebakaran lahan bersama dengan pihak penyidik Polres Pelalawan serta tersangka sesuai dengan surat permohonan ahli yang dilakukan pada hari Seni tanggal 14 Agustus 2017 dan dilokasi kejadian ahli melakukan pengambilan titik koordinat ;
- Bahwa alat yang ahli gunakan saat mengambil titik koordinat dilokasi pemeriksaan tersebut adalah GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau ;
- Bahwa sesuai hasil titik koordinat yang ahli ambil pada lokasi kebakaran lahan yang terjadi di Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan 0,17 ha (nol koma tujuh belas hektar) dan dilokasi terdapat bekas tumbangan, ranting pohon karet dan juga tanaman sawit yang berada disekitar ;
- Bahwa semua keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada Berkas Perkara adalah benar tanpa ada paksaan, tekanan maupun arahan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Perumahan PT. MITRA SARI PRIMA Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan menuju kebun terdakwa yang terletak di jalan Koridor PT. RAPP KM 46 RT 005, RW 003, Dusun 02, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Sesampainya di kebun terdakwa sekira jam 08.20 WIB, terdakwa langsung bekerja menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api manciswarna hijau yang bertuliskan TOKE. Setelah api menyala, tidak lama kemudian api tersebut membesar dan melebar ke lahan pak MALAP. Kemudian terdakwa mematikan api tersebut dengan cara memukul api dengan ranting kayu namun api tersebut tidak dapat dipadamkan ;
- Bahwa pada saat terdakwa berusaha memadamkan api tersebut datanglah 4 (empat) orang anggota Frestry dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli Api. Pada sat tim pemadam bekerja memadamkan api terdakwa juga ikut membantu memadamkan api bersama dengan tim pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada saat api sudah padam, anggota Forestry ada menanyakan kepada terdakwa pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran. Saat itu terdakwa menjawab pemilik lahan adalah terdakwa dan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa dengan cara menebang pohon karet dan menumpukkan kemudian membakarnya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat Lubuk dalam, Kab. Siak yang bernama ISTIQOMAH dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ganti kerugian ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli lahan tersebut masih berada dalam keadaan semak belukar dan terdapat adanya pohon karet yang sudah tidak terawat lagi ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, terdakwa langsung membersihkan semak belukar setiap hari dengan cara menebang pohon karet dan menumpuknya kemudian membersihkannya di lokasi tersebut dengan mengimas rumput-rumput dan juga anak-anak kayu yang berada di lokasi ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa melihat lahan terdakwa kembali menjadi semak belukar dan terdapat daun-daun kering bekas diimas dan selanjutnya terdakwa kembali membersihkan lahan dengan cara menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau yang bertuliskan TOKE ;
- Bahwa luas lahan terdakwa adalah kurang lebih 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan lahan terdakwa yang terbakar kurang lebih $\frac{1}{4}$ ha (satu perempat hektar, dan kebakaran lahan tersebut merambat kelahan orang lain yakni sdr. MALAP dengan pokok sawit miliknya yang terbakar berkisar 30 (tiga puluh) pokok ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon karet, menumpuk anak-anak kayu dan tunggul-tunggul serta semak belukar dengan dibakar adalah untuk ditanami nantinya dengan pohon sawit ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak ada membuat sekat bakar ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang adalah benar alat yang terdakwa gunakan untuk menebang pohon karet serta memotong ranting-ranting kayu, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) adalah benar yang terdakwa gunakan untuk mengeluarkan api dan kemudian membakarkan api tersebut kepada tumpukan kayu dan ranting daun kayu serta tumpukan rumput semak belukar dan 2 (dua) potongan kayu bekas terbakar adalah benar diperoleh penyidik dari lahan terdakwa yang terbakar ;
- Bahwa 8 (delapan) buah photo yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar berisikan gambar lokasi lahan terdakwa yang terbakar ;
- Bahwa api baru bisa dipadamkan pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang ;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) ;
- 2 (dua) potongan kayu bekas terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Perumahan PT. MITRA SARI PRIMA Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan menuju kebun terdakwa yang terletak di jalan Koridor PT. RAPP KM 46 RT 005, RW 003, Dusun 02, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Sesampainya di kebun terdakwa sekira jam 08.20 WIB, terdakwa langsung bekerja menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau yang bertuliskan TOKE. Setelah api menyala, tidak lama kemudian api tersebut membesar dan melebar ke lahan pak MALAP. Kemudian terdakwa mematikan api tersebut dengan cara memukul api dengan ranting kayu namun api tersebut tidak dapat dipadamkan ;
- Bahwa pada saat terdakwa berusaha memadamkan api tersebut datangnya 4 (empat) orang anggota Frestry dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli Api. Pada sat tim pemadam bekerja memadamkan api terdakwa juga ikut membantu memadamkan api bersama dengan tim pemadam kebakaran ;
- Bahwa pada saat api sudah padam, anggota Forestry ada menanyakan kepada terdakwa pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran. Saat itu terdakwa menjawab pemilik lahan adalah terdakwa dan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa dengan cara menebang pohon karet dan menumpukkan kemudian membakarnya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat Lubuk dalam, Kab. Siak yang bernama ISTIQOMAH dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ganti kerugian ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli lahan tersebut masih berada dalam keadaan semak belukar dan terdapat adanya pohon karet yang sudah tidak terawat lagi ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, terdakwa langsung membersihkan semak belukar setiap hari dengan cara menebang pohon karet dan menumpuknya kemudian membersihkannya di lokasi tersebut dengan mengimas rumput-rumput dan juga anak-anak kayu yang berada di lokasi ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa melihat lahan terdakwa kembali menjadi semak belukar dan terdapat daun-daun kering bekas diimas dan selanjutnya terdakwa kembali membersihkan lahan dengan cara menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau yang bertuliskan TOKE ;
- Bahwa luas lahan terdakwa adalah kurang lebih 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan lahan terdakwa yang terbakar kurang lebih $\frac{1}{4}$ ha (satu perempat hektar, dan kebakaran lahan tersebut merambat kelahan orang lain yakni sdr. MALAP dengan pokok sawit miliknya yang terbakar berkisar 30 (tiga puluh) pokok ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon karet, menumpuk anak-anak kayu dan tunggul-tunggul serta semak belukar dengan dibakar adalah untuk ditanami nantinya dengan pohon sawit ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak ada membuat sekat bakar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN ;**
2. **YANG MEMBUKA DAN / ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. SETIAP PELAKU USAHA PERKEBUNAN ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah "Pasal 1 angka 8 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan" ;

Menimbang, bahwa Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;

Menimbang, bahwa pelaku usaha perkebunan atau pekebun merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** yang pada awal pemeriksaan 24iding mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 151/Euh.2/PLW/11/2017 tanggal 30 Nopember 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "**Setiap Pelaku Usaha Perkebunan**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR YANG MEMBUKA DAN / ATAU MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 18.00

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Perumahan PT. MITRA SARI PRIMA Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan menuju kebun terdakwa yang terletak di jalan Koridor PT. RAPP KM 46 RT 005, RW 003, Dusun 02, Desa Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan. Sesampainya di kebun terdakwa sekira jam 08.20 WIB, terdakwa langsung bekerja menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau yang bertuliskan TOKE. Setelah api menyala, tidak lama kemudian api tersebut membesar dan melebar ke lahan pak MALAP. Kemudian terdakwa mematikan api tersebut dengan cara memukul api dengan ranting kayu namun api tersebut tidak dapat dipadamkan ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berusaha memadamkan api tersebut datanglah 4 (empat) orang anggota Frestry dan 2 (dua) orang Security dengan menggunakan mobil Patroli Api. Pada saat tim pemadam bekerja memadamkan api terdakwa juga ikut membantu memadamkan api bersama dengan tim pemadam kebakaran dan pada saat api sudah padam, anggota Forestry ada menanyakan kepada terdakwa pemilik lahan dan yang melakukan pembakaran. Saat itu terdakwa menjawab pemilik lahan adalah terdakwa dan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa dengan cara menebang pohon karet dan menumpukkan kemudian membakarnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat Lubuk dalam, Kab. Siak yang bernama ISTIQOMAH dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ganti kerugian dan pada saat terdakwa membeli lahan tersebut masih berada dalam keadaan semak belukar dan terdapat adanya pohon karet yang sudah tidak terawat lagi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, terdakwa langsung membersihkan semak belukar setiap hari dengan cara menebang pohon karet dan menumpuknya kemudian membersihkannya di lokasi tersebut dengan mengimbas rumput-rumput dan juga anak-anak kayu yang berada di lokasi dan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa melihat lahan terdakwa kembali menjadi semak belukar dan terdapat daun-daun kering bekas diimbas dan selanjutnya terdakwa kembali membersihkan lahan dengan cara menebang pohon karet dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang panjangnya 38 cm (tiga puluh delapan centimeter) dengan gagang plastic warna

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah. Setelah selesai menebang terdakwa menumpuk kayu-kayu, ranting dan daun-daun kering dan selanjutnya membakar tumpukan tersebut dengan menggunakan korek api mancis warna hijau yang bertuliskan TOKE ;

Menimbang, bahwa luas lahan terdakwa adalah kurang lebih 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dan lahan terdakwa yang terbakar kurang lebih $\frac{1}{4}$ ha (satu perempat hektar, dan kebakaran lahan tersebut merambat ke lahan orang lain yakni sdr. MALAP dengan pokok sawit miliknya yang terbakar berkisar 30 (tiga puluh) pokok, dimana tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon karet, menumpuk anak-anak kayu dan tunggul-tunggul serta semak belukar dengan dibakar adalah untuk ditanami nantinya dengan pohon sawit dimana pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak ada membuat sekat bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian Unsur yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah korek api gas (mancis) dan 2 (dua) potongan kayu bekas terbakar Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar ;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM SEMBIRING Als ILHAM Bin JANSEN SEMBIRING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUKA DAN MENGOLAH LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR"** sebagaimana dalam dakwaan KETIGA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas (mancis);
- 2 (dua) potongan kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 27 Februari 2018, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 FEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MARTHALIUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGANTI

U S M A N, S H